

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAH  
DAERAH TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL DI KELURAHAN  
ARGASUNYA KOTA CIREBON**  
*(IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT SUPERVISION AND  
GUIDANCE OF ILLEGAL MINING IN ARGASUNYA VILLAGE, CIREBON  
CITY)*

**Alya Nur Oktafiani dan Moh. Sigit Gunawan**

**Universitas Swadaya Gunung Jati**

Korespondensi Penulis : [sigit.gunawan@ugj.ac.id](mailto:sigit.gunawan@ugj.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Oktafiani, Alya Nur dan Moh. Sigit Gunawan. *Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Penambangan Ilegal di Kelurahan Argasunya Kota Cirebon*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kewenangan dan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah Kota Cirebon terhadap penambangan ilegal, hambatan efektivitasnya, serta rumusan model idealnya. Menggunakan metode yuridis empiris, hasil menunjukkan bahwa meski kewenangan teknis beralih ke pusat dan provinsi berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020, Pemda tetap bertanggung jawab menjaga ketertiban, lingkungan dan keselamatan masyarakat. Pengawasan belum efektif akibat faktor ekonomi, kondisi geografis, status lahan, keterbatasan wewenang, serta lemahnya koordinasi dan penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan Model Pengawasan Kolaboratif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui penguatan koordinasi antarlembaga, partisipasi publik dan pemberdayaan ekonomi demi pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Good Governance, Hukum Administrasi Negara, Pemberdayaan Masyarakat, Penambangan Ilegal, Pengawasan Pemerintah Daerah*

**ABSTRACT**

*This study analyzes the authority and supervisory functions of the Cirebon City Government regarding illegal mining, the obstacles hindering their effectiveness, and the formulation of an ideal supervisory model. Employing a socio-legal (empirical-juridical) method, the findings indicate that although technical authority shifted to the central and provincial governments under Law No. 3 of 2020, the local government retains responsibility for maintaining public order, environmental protection, and public safety. Supervision remains ineffective due to economic factors, geographical conditions, land status, limited authority, and weak coordination and law enforcement. The study recommends a Collaborative Supervision Model Based on Community Empowerment—facilitated through*

*strengthened inter-agency coordination, public participation, and economic empowerment—to ensure effective and sustainable supervision.*

**Keywords:** *Good Governance, State Administrative Law, Community Empowerment, Illegal Mining, Regional Government Supervision*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya mineral dan batuan yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta berperan penting dalam pembangunan nasional. Dalam kerangka negara hukum, pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan, kemanfaatan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Oleh karena itu, setiap kegiatan pertambangan wajib dilakukan berdasarkan perizinan dan pengawasan pemerintah guna menjamin perlindungan lingkungan hidup, keselamatan masyarakat, serta kepastian hukum. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan aktivitas pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan pertambangan ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara akibat hilangnya potensi penerimaan daerah dan negara, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Salah satu daerah yang menghadapi persoalan tersebut adalah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Aktivitas penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat setempat. Meskipun pemerintah daerah Bersama aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya penertiban, pemasangan larangan, penutupan akses dan pengawasan lapangan, aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut masih terus berlangsung.<sup>2</sup> Kondisi tersebut menunjukkan permasalahan pertambangan ilegal di Argasunya bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, melainkan juga terkait dengan aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan pemerintahan yang kompleks.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps.33 ayat (3).

<sup>2</sup> S. Effendi dan Sunarso, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Fakta tersebut semakin diperkuat dengan terjadinya peristiwa longsor pada tanggal 18 Juni 2025 yang mengakibatkan dua orang penambang meninggal dunia akibat tertimbun material galian. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal telah menimbulkan ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan (*regeling*), pengawasan (*toezicht*) dan pembinaan (*bestuurzorg*) terhadap setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kepentingan umum. Secara normatif, kewenangan pengawasan pertambangan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan aktivitas pertambangan ilegal yang tetap berlangsung meskipun berbagai tindakan pengawasan telah dilakukan.<sup>3</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap teoritis, yaitu ketidaksesuaian antara teori pengawasan pemerintah yang menghendaki terciptanya kepatuhan hukum melalui mekanisme pengawasan yang efektif dengan realitas empiris yang menunjukkan masih berlangsungnya aktivitas pertambangan ilegal secara berulang.<sup>4</sup> Secara teoritis, pengawasan yang efektif seharusnya mampu mencegah dan menghentikan pelanggaran hukum administrasi. Namun dalam kasus Argasunya, keberadaan pengawasan belum mampu menghasilkan kepatuhan hukum yang optimal sehingga aktivitas pertambangan ilegal tetap berlangsung.

Selain itu, terdapat gap hukum (*legal gap*) yang muncul akibat perubahan pengaturan kewenangan sector pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merevisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara.

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No.3 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No.147, TLN No.6525.

<sup>4</sup> Muhammad Syaiful Anwar, *Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pasca Tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Jurnal Fakta Hukum, Vol.1, No1 (September 2022), p.1-9.

Peralihan sebagian besar kewenangan pertambangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menimbulkan persoalan mengenai efektivitas peran pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya. Di satu sisi pemerintah daerah bertanggung jawab menjaga ketertiban umum, keselamatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup, tetapi di sisi lain kewenangan teknis pertambangan berada pada tingkat pemerintahan berbeda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih maupun kekosongan pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Selanjutnya terhadap pula gap penelitian (*research gap*). Berbagai penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal, dampak lingkungan akibat pertambangan tanpa izin, maupun kebijakan pengelolaan sumber daya mineral secara umum. Namun penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas pertambangan ilegal dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, khususnya di Kelurahan Argasunya pasca terjadinya longsor pada tahun 2025, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut, serta bagaimana model pengawasan yang ideal untuk mencegah terulangnya aktivitas pertambangan ilegal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya menjadi penting untuk dilakukan karena memiliki nilai strategis baik secara akademis maupun praktis.<sup>5</sup> Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Hukum Administrasi Negara mengenai fungsi pengawasan pemerintah daerah. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup dari dampak aktivitas pertambangan ilegal.

---

<sup>5</sup> Budi Setiawati Syahrir, Samsir Rahim, *Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Tambang Pasir Ilegal di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)*, Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), Vol.1, No.2 (Oktober 2020), p.440-454.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (*socio-legal research*). Pendekatan ini tidak hanya mengkaji hukum sebagai seperangkat aturan normatif di dalam buku (*law in books*), tetapi melihat hukum dalam realitasnya sebagai gejala sosial yang bekerja di masyarakat (*law in action*). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan dan pelaksanaan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah Kota Cirebon terhadap aktivitas penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya berdasarkan perspektif hukum adminitrasi negara?
2. Mengapa pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Cirebon belum efektif dalam menghentikan aktifitas penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya?
3. Bagaimana model pengawasan yang ideal dalam penanganan aktivitas penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan keselamatan masyarakat?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Kewenangan dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Cirebon terhadap Aktivitas Penambangan Ilegal di Kelurahan Argasunya berdasarkan perspektif hukum adminitrasi negara**

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menempatkan tiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan hukum (*rechtmatigheid van bestuur*). Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap wewenang yang dimiliki organ pemerintahan hanya dapat dijalankan jika memperoleh legitimasi dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal tidak dapat dipandang semata sebagai tindakan administratif rutin, melainkan merupakan manifestasi pelaksanaan fungsi negara dalam melindungi kepentingan umum, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjamin keselamatan Masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP Nomor 96 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.208, TLN No.6721.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kewenangan pemerintah bukanlah hak yang melekat secara alamiah pada jabatan pemerintahan, melainkan kekuasaan hukum yang diperoleh melalui mekanisme atribusi, delegasi, maupun mandat. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan selalu bersumber dari norma hukum sehingga setiap tindakan administrasi negara harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas legalitas.<sup>7</sup> Oleh karena itu, analisis terhadap pengawasan penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya harus dimulai dengan mengidentifikasi dasar kewenangan Pemerintah Kota Cirebon setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>8</sup>

Secara konseptual, tindakan tersebut telah sesuai dengan teori pengawasan administrasi yang membedakan antara pengawasan preventif sebagai instrumen pencegahan pelanggaran dan pengawasan represif sebagai instrumen penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran. Akan tetapi, efektivitas kedua bentuk pengawasan tersebut masih rendah karena belum mampu membangun kepatuhan hukum masyarakat secara berkelanjutan. Fakta bahwa aktivitas penambangan kembali berlangsung setelah operasi penertiban menunjukkan bahwa pendekatan represif belum menyentuh akar persoalan. Dari perspektif *Good Governance*, kondisi tersebut juga menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip partisipasi, koordinasi, dan akuntabilitas. Pengawasan masih didominasi oleh pendekatan birokratis yang bersifat *top-down*, sedangkan masyarakat lebih banyak diposisikan sebagai objek penertiban daripada sebagai mitra pengawasan.<sup>9</sup>

Dalam hal tata kelola pemerintahan modern, efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kepentingan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Pemerintah Kota Cirebon tidak lagi memiliki kewenangan teknis dalam penyelenggaraan urusan pertambangan mineral dan batuan. Adapun kewenangan penerbitan izin,

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No.3 Tahun 2020.

<sup>9</sup> Harmono, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi, Pembangunan dan Partisipasi Publik*, UGI Press, Cirebon, 2021.

pembinaan teknis, pengawasan teknis, hingga pemberian sanksi administratif telah dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Namun demikian, fakta empiris memperlihatkan bahwa aktivitas penambangan ilegal tetap berlangsung di wilayah administrasi Kota Cirebon, khususnya di RW 08 Kopiluhur Kelurahan Argasunya, bahkan telah menimbulkan korban jiwa akibat longsor pada 18 Juni 2025.<sup>10</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan teknis tidak menghapus tanggung jawab Pemerintah Kota Cirebon untuk melindungi masyarakat dari ancaman terhadap keselamatan dan lingkungan hidup.

Di sinilah muncul persoalan hukum administrasi yang menarik. Secara normatif terjadi sentralisasi kewenangan pertambangan, tetapi secara faktual pemerintah kota tetap menjadi institusi pertama yang berhadapan dengan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas pertambangan ilegal. Fenomena ini menunjukkan adanya *administrative paradox*, yaitu pemerintah daerah memikul tanggung jawab publik yang besar tanpa didukung kewenangan teknis yang memadai. Paradoks tersebut mengakibatkan ruang gerak pemerintah daerah menjadi terbatas dalam melakukan tindakan administratif yang bersifat koersif.

Analisis berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) juga menunjukkan adanya beberapa persoalan. Dari aspek asas kepastian hukum, masih terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme koordinasi antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi setelah terjadinya sentralisasi kewenangan pertambangan. Dari aspek asas kemanfaatan, berbagai tindakan penertiban telah memberikan manfaat dalam mengurangi aktivitas penambangan untuk sementara waktu, tetapi belum memberikan solusi ekonomi yang mampu mencegah masyarakat kembali melakukan penambangan.<sup>11</sup> Dari aspek asas kecermatan, pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya melakukan identifikasi wilayah rawan longsor, namun keterbatasan kewenangan menyebabkan tindak lanjut yang dilakukan belum maksimal. Sementara itu, dari aspek kepentingan umum, seluruh tindakan pemerintah daerah pada dasarnya telah diarahkan untuk melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

---

<sup>10</sup> A. Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2001.

<sup>11</sup> S. P. Siagian, *Fungsi Pengawasan dalam Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.

Analisis kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menanggulangi penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya dihadapkan pada dualisme normatif yang kompleks. Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara dramatis mengubah peta kewenangan pertambangan di Indonesia. Melalui regulasi ini, kewenangan perizinan, pengawasan teknis, pembinaan, hingga penjatuhan sanksi administratif di bidang minerba ditarik secara terpusat (*centralized*) ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.<sup>12</sup> Hal ini secara otomatis mencabut kewenangan langsung pemerintah kabupaten/kota dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun melakukan penindakan teknis pertambangan. Akan tetapi, penarikan kewenangan teknis pertambangan tersebut menciptakan *legal gap* di tingkat tapak (*field level*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Cirebon tetap mengemban kewajiban otonom dan tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ketenteraman dan ketertiban umum (*openbare orde*), perlindungan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan hidup di wilayah administratifnya.<sup>13,14</sup>

Ketika aktivitas penambangan pasir dan batu tanpa izin di Kelurahan Argasunya menimbulkan ancaman kerusakan ekologis, bahaya tanah longsor dan gangguan ketertiban publik, Pemerintah Kota Cirebon tidak dapat berpangku tangan atas alasan ketiadaan kewenangan pertambangan. Dalam doktrin Hukum Administrasi Negara, kewenangan pengawasan dan pembinaan Pemerintah Kota Cirebon terjustifikasi melalui *attributie* dan *delegatie* kewenangan perlindungan lingkungan dan ketertiban umum, bukan kewenangan teknis pertambangan minerba. Oleh karena itu, tindak pengawasan dan pembinaan yang dilakukan merupakan bentuk pengejawantahan kewajiban negara dalam melindungi keselamatan warga (*salus populi suprema lex esto*).

---

<sup>12</sup> Aslam, dkk., *Peranan Pemerintah dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kolaka Utara*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022.

<sup>13</sup> A. G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587.

Berdasarkan temuan empiris di Kelurahan Argasunya (khususnya wilayah RW 08 Kopiluhur pada RT 02, RT 04 dan RT 05), Pemerintah Kota Cirebon telah menerapkan dua bentuk instrumen pengawasan administrasi:

**a. Pengawasan Preventif (*Preventive Supervision*)**

Pengawasan preventif merupakan sarana pengendalian yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran yang lebih luas atau dampak kerusakan yang tidak terpulihkan (*irreparable damage*).<sup>15</sup> Dalam kasus Argasunya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon bersama Pemerintah Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan Argasunya telah melaksanakan:

- 1) *Edukasi dan Sosialisasi Hukum*: Memberikan pemahaman kepada warga mengenai bahaya kerusakan struktural tanah dan ancaman sanksi hukum pertambangan ilegal.
- 2) *Pemasangan Instrumen Peringatan*: Memasang spanduk dan papan larangan penambangan di tiga titik lokasi rawan (RT 02, RT 04 dan RT 05 RW 08 Kopiluhur) sebagai wujud transparansi norma hukum.
- 3) *Penutupan Akses Fisik*: Melakukan pemagaran dan pembatasan akses jalan menuju areal galian C.

**b. Pengawasan Represif (*Repressive Supervision*)**

Pengawasan represif dilakukan sebagai respon terhadap pelanggaran hukum yang tetap berjalan. Pemerintah Kota Cirebon membentuk tim gabungan lintas instansi yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, dan Polresta Cirebon Kota. Tim gabungan ini secara berkala menggelar inspeksi mendadak (sidak) dan operasi penertiban fisik guna menghentikan aktivitas penggalian, menyita peralatan dan membubarkan kegiatan penambangan tanpa izin.

Meski pengawasan preventif dan represif telah ada, data lapangan menunjukkan kepatuhan hukum (*legal compliance*) masyarakat belum sepenuhnya terbangun.

---

<sup>15</sup> B. Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2016.

Para pelaku penambangan ilegal kerap memanfaatkan celah pengawasan dengan beroperasi secara sembunyi-sembunyi (*clandestine*) pada waktu-waktu tertentu dan melewati jalur-jalur kecil yang sulit dipantau oleh petugas. Peristiwa tragis terjadi pada tanggal 18 Juni 2025, di mana tanah longsor menghantam kawasan galian C Kelurahan Argasunya dan mengakibatkan dua orang penambang meninggal dunia akibat tertimbun material galian.

Peristiwa ini menjadi titik balik penting (*turning point*) yang membuktikan secara empiris bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin di Argasunya berada pada tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi dan mengancam keselamatan jiwa. Bencana tersebut memicu evaluasi mendalam terhadap efektivitas instrumen penegakan hukum murni (*pure law enforcement*). Pemerintah Daerah Kota Cirebon menyadari bahwa pendekatan tindakan represif (seperti penutupan dan penangkapan) semata tidak akan menyelesaikan akar masalah selama faktor kerentanan ekonomi masyarakat belum teratasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cirebon memperluas implementasi fungsinya dari sekadar *toezicht* (pengawasan) menjadi *bestuurzorg* (pembinaan dan pelayanan masyarakat).

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada tidak adanya tindakan pemerintah daerah, melainkan pada belum terintegrasinya desain pengawasan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Fragmentasi kewenangan tersebut menyebabkan fungsi pengawasan berjalan parsial sehingga efektivitasnya rendah. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma hukum, tetapi juga oleh desain kelembagaan yang mampu membangun koordinasi lintas pemerintahan secara efektif.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Pemerintah Kota Cirebon terhadap aktivitas penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya telah memiliki legitimasi dari perspektif Hukum Administrasi Negara karena merupakan bagian dari pelaksanaan urusan ketenteraman umum, perlindungan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dibatasi oleh disharmoni pembagian kewenangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020,

lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum berkembangnya mekanisme pengawasan kolaboratif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi model pengawasan yang tidak lagi bertumpu pada pendekatan represif semata, tetapi mengintegrasikan pengawasan administratif, pemberdayaan masyarakat, koordinasi lintas pemerintahan dan perlindungan lingkungan hidup dalam satu sistem tata kelola yang berkelanjutan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui dua pendekatan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif diwujudkan melalui pemasangan spanduk larangan, penyuluhan kepada masyarakat, sosialisasi bahaya penambangan ilegal, serta pembatasan akses menuju lokasi tambang. Adapun pengawasan represif dilakukan melalui inspeksi lapangan, operasi gabungan bersama Forkopimda, Satpol PP, TNI dan Kepolisian untuk menghentikan aktivitas penambangan tanpa izin. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pemerintah Kelurahan Argasunya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dan aparat terkait, aktivitas penambangan ilegal masih ditemukan di wilayah RW 08 Kopiluhur, khususnya di RT 02, RT 04 dan RT 05. Aktivitas penambangan tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat dan sebagian besar telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain itu, Pemerintah Kota Cirebon bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI dan Kepolisian beberapa kali melaksanakan inspeksi lapangan dan operasi penertiban terhadap aktivitas penambangan ilegal. Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti, aktivitas penambangan masih tetap berlangsung meskipun telah dilakukan penertiban.<sup>16</sup>

Untuk mengatasi kebuntuan pengawasan di atas lahan privat Kelurahan Argasunya, Pemerintah Kota Cirebon dapat menempuh serangkaian upaya hukum dan langkah strategis yang terukur. Pemkot Cirebon dapat menerbitkan Keputusan Wali Kota yang secara resmi menetapkan titik-titik galian C di Argasunya sebagai Zona Merah Kerawanan Bencana Geologi dan Konservasi, yang menjadi dasar hukum pembatasan kegiatan komersial berdasarkan fungsi sosial tanah.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan perangkat Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

**Alya Nur Oktafiani, Moh. Sigit Gunawan**  
***Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Daerah terhadap***  
***Penambangan Ilegal di Kelurahan Argasunya Kota Cirebon***

Dalam hal penindakan administrasi, pemerintah daerah wajib menjalankan prosedur paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) yang terstruktur melalui penerbitan surat peringatan bertahap (SP 1, SP 2, SP 3) kepada para pemilik tanah sebelum melakukan penyegelan fisik, sehingga posisi hukum pemerintah kota menjadi sangat kuat dan terhindar dari kekalahan di PTUN.<sup>17</sup> Guna mengimbangi tindakan represif tersebut, pemerintah daerah perlu hadir memberikan solusi melalui skema alih fungsi lahan (*land-use transformation*) dengan mendampingi pemilik tanah mengubah pemanfaatan lahannya menjadi kawasan pertanian lahan kering, eduwisata lingkungan, atau kehutanan masyarakat yang bernilai ekonomi tanpa merusak ekosistem. Terakhir, terhadap pemilik tanah yang tetap membangkang dan membiarkan penambangan berulang (*residivist*), Pemkot Cirebon bersama Polresta Cirebon Kota dan Kejaksaan dapat melakukan tindakan penegakan hukum yustisial gabungan dengan memproses pidana pemilik tanah sebagai pihak yang turut serta memfasilitasi kegiatan penambangan tanpa izin.

| <b>Pilar <i>Good Governance</i></b>        | <b>Kondisi Empiris di Kelurahan Argasunya</b>                                                                    | <b>Dampak Terhadap Efektivitas Pengawasan</b>                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Partisipasi<br>( <i>Participation</i> )    | Pelibatan masyarakat lokal masih bersifat pasif/objek penertiban, belum dibentuk wadah pengawas warga resmi.     | Masyarakat cenderung melindungi aktivitas penambangan daripada membantu aparat.   |
| Transparansi<br>( <i>Transparency</i> )    | Sosialisasi batas kawasan rawan bencana dan regulasi perizinan belum menjangkau seluruh lapisan warga tapak.     | Kurangnya pemahaman warga mengenai bahaya ekologis dan status ilegalitas galian.  |
| Akuntabilitas<br>( <i>Accountability</i> ) | Pembagian peran dan fungsi pengawasan antara Pemerintah Kota Cirebon dan Pemprov Jabar belum terintegrasi ketat. | Terjadinya lempar tanggung jawab penindakan saat terjadi pelanggaran di lapangan. |

<sup>17</sup> Budi Setiawati Syahrir, Samsir Rahim, *Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Tambang Pasir Ilegal di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)*, p.440-454.

|                                            |                                                                                                                       |                                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kepastian Hukum ( <i>Legal Certainty</i> ) | Adanya <i>authority gap</i> akibat pengalihan kewenangan UU No. 3/2020 yang belum ditindaklanjuti MoU lintas jenjang. | Penindakan hukum administrasi menjadi ragu-ragu dan tidak konsisten. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

**Tabel 1. Matriks Analisis Penerapan *Good Governance* dalam Pengawasan Tambang Ilegal di Kelurahan Argasunya**

Sebagaimana ditegaskan oleh Gunawan (2024), apabila norma hukum tertulis (*law in books*) gagal mempertimbangkan realitas sosiologis dan tidak didukung oleh instrumen tata kelola yang inklusif, maka hukum tersebut akan kehilangan daya normatifnya di lapangan (*law in action*). Penanganan penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya tidak akan pernah efektif apabila Pemerintah Kota Cirebon hanya mengandalkan pendekatan represif tanpa membenahi "sumbatan struktural", kelembagaan dan sosial-ekonomi tersebut.<sup>18</sup>

Berdasarkan keterangan dari pihak kelurahan dan masyarakat sekitar, para penambang umumnya menggunakan akses jalan kecil dan melakukan aktivitas penambangan secara sembunyi-sembunyi sehingga menyulitkan proses pengawasan.<sup>19</sup> Selain itu, sebagian lokasi penambangan berada di atas lahan milik pribadi masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa pada tanggal 18 Juni 2025 terjadi peristiwa longsor di kawasan galian C Kelurahan Argasunya yang mengakibatkan dua orang penambang meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Peristiwa tersebut menyebabkan Pemerintah Kota Cirebon kembali melakukan peninjauan dan mempertimbangkan penutupan permanen terhadap akses menuju lokasi penambangan.

Berdasarkan temuan lapangan, Pemerintah Kota Cirebon tidak hanya melakukan upaya penertiban, tetapi juga mulai mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis koperasi dan pengelolaan sampah sebagai alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas penambangan.

<sup>18</sup> Moh. Sigit Gunawan, Deni Yusup Permana, Diky Dikrurrahman, dkk, *Analysis of The Concept of Green Legislation on Draft Regulation on Groundwater Conservation and Biopore Infiltration Holes in Cirebon City in 2024*, Journal of Law Sciences, Vol.2, No.4 (2025), p.283-295.

<sup>19</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No.96 Tahun 2021.

## **2. Efektifitas Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam Menghentikan Aktivitas Penambangan Ilegal di Kelurahan Argasunya**

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut untuk diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya, efektivitas tidak cukup dinilai dari banyaknya operasi penertiban atau sosialisasi yang telah dilakukan, melainkan dari sejauh mana tindakan tersebut mampu menghentikan aktivitas penambangan ilegal secara berkelanjutan, membangun kepatuhan hukum masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Cirebon telah melaksanakan berbagai bentuk pengawasan, baik melalui pendekatan preventif maupun represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui pemasangan spanduk larangan, penyuluhan kepada masyarakat, pembatasan akses menuju lokasi tambang, serta koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan. Sementara itu, pengawasan represif dilakukan melalui operasi gabungan bersama Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, TNI dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Namun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa aktivitas penambangan ilegal masih tetap berlangsung bahkan setelah dilakukan operasi penertiban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang telah dilakukan belum mampu menghasilkan kepatuhan hukum yang bersifat permanen.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menyatakan dalam penelitian mengenai pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya, teori Edwards III dapat dijadikan landasan untuk menganalisis mengapa pengawasan belum efektif, misalnya: *Communication*: sosialisasi larangan penambangan belum optimal, *Resources* keterbatasan personel, anggaran dan fasilitas pengawasan, *Disposition*: komitmen aparat dan kepatuhan masyarakat belum konsisten, *Bureaucratic Structure*: koordinasi antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, Dinas ESDM,

Satpol PP dan aparat penegak hukum belum berjalan secara terpadu.<sup>20</sup>

Dalam perspektif ilmu administrasi negara, komunikasi kebijakan seharusnya tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai larangan, melainkan harus mampu membangun legitimasi sosial terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat akan lebih mudah menerima suatu kebijakan apabila mereka memahami alasan, tujuan, manfaat, serta konsekuensi hukum dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi bukan diukur dari banyaknya sosialisasi yang dilakukan, tetapi dari meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Di Kelurahan Argasunya, komunikasi kebijakan belum sepenuhnya memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa aktivitas penambangan tersebut dilarang, namun mereka tetap memilih melakukan penambangan karena menganggap tidak tersedia alternatif mata pencaharian yang memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan komunikasi bukan terletak pada kurangnya informasi, melainkan pada belum terintegrasinya komunikasi hukum dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Dari perspektif *Good Governance*, komunikasi pemerintah juga belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan partisipasi. Transparansi tidak hanya berarti pemerintah menyampaikan larangan kepada masyarakat, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai dasar hukum, status kawasan, potensi bahaya geologi, hingga rencana pemerintah terhadap pemanfaatan kawasan bekas tambang. Sementara itu, partisipasi masyarakat belum berkembang secara optimal karena warga masih diposisikan sebagai objek sosialisasi, bukan sebagai subjek yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan kepercayaan (*public trust*). Apabila masyarakat tidak percaya bahwa kebijakan pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan mereka, maka larangan hukum cenderung dipandang sebagai ancaman terhadap sumber penghidupan, bukan sebagai instrumen perlindungan kepentingan umum. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan perlu diarahkan pada pendekatan dialogis yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, ekonomi dan lingkungan secara bersamaan.

---

<sup>20</sup> George C. Edwards, *Implementing Public Policy Politics and Public Policy Series*, Congressional Quarterly Press, Michigan, 2007.

*George C. Edwards III* menempatkan sumber daya sebagai salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi suatu kebijakan. Sumber daya tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan anggaran, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi, kewenangan, serta dukungan kelembagaan. Implementasi kebijakan yang memiliki landasan hukum yang kuat sekalipun akan sulit mencapai tujuan apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan sumber daya merupakan salah satu penyebab utama belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya. Kondisi geografis kawasan perbukitan dengan akses yang sempit dan sulit dijangkau menyebabkan patroli lapangan memerlukan waktu, tenaga dan biaya operasional yang relatif besar. Selain itu, jumlah personel yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan aparat pemerintah, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dalam menyediakan sumber daya yang memadai. Dalam perspektif administrasi publik, keterbatasan personel akan berdampak pada rendahnya intensitas pengawasan, sedangkan keterbatasan sarana akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan deteksi dini terhadap aktivitas penambangan ilegal.

Lebih jauh lagi, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumber daya juga berkaitan dengan kewenangan. Meskipun Pemerintah Kota Cirebon memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban umum dan lingkungan hidup, kewenangan teknis di bidang pertambangan telah beralih kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah kota tidak memiliki keleluasaan untuk mengambil tindakan administratif tertentu tanpa koordinasi dengan instansi yang berwenang. Dengan demikian, kewenangan juga merupakan bagian dari sumber daya kelembagaan yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Dalam perspektif *Good Governance*, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan tidak hanya bergantung pada legalitas kewenangan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun sinergi kelembagaan. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan dukungan pemerintah provinsi, aparat penegak hukum dan masyarakat agar pengawasan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Variabel berikutnya dalam model *Edwards III* adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan.<sup>22</sup> Disposisi mencerminkan komitmen, integritas dan kemauan aparaturnya untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, aparaturnya Pemerintah Kota Cirebon telah menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam melakukan pengawasan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan operasi gabungan, koordinasi lintas instansi, sosialisasi kepada masyarakat, serta berbagai upaya penertiban yang dilakukan secara berkala. Pemerintah daerah juga mulai mengembangkan program pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif mata pencaharian bagi warga yang selama ini bergantung pada aktivitas penambangan ilegal. Namun demikian, komitmen aparaturnya tersebut belum sepenuhnya menghasilkan perubahan kondisi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi yang baik tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan implementasi apabila tidak didukung oleh kewenangan yang memadai, koordinasi antarlembaga yang efektif, serta dukungan masyarakat.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, aparaturnya pemerintahan pada dasarnya tidak hanya bertindak sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan umum (*bestuurzorg*). Oleh karena itu, keberhasilan pengawasan tidak cukup diukur dari jumlah operasi penertiban, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun kesadaran hukum masyarakat serta menciptakan alternatif ekonomi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap aktivitas penambangan ilegal. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon mulai menggeser pendekatan dari yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih persuasif dan partisipatif. Pergeseran paradigma tersebut merupakan perkembangan yang positif karena sejalan dengan konsep pemerintahan modern yang menempatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

Menurut Edwards III, struktur birokrasi yang jelas akan memudahkan implementasi kebijakan melalui pembagian tugas, koordinasi dan prosedur kerja yang terukur. Sebaliknya, struktur birokrasi yang kompleks dan terfragmentasi akan menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam pengawasan penambangan ilegal masih menghadapi persoalan koordinasi. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan pertambangan berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sedangkan Pemerintah Kota Cirebon tetap memikul tanggung jawab terhadap ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup. Pembagian kewenangan tersebut menyebabkan mekanisme koordinasi menjadi lebih panjang sehingga respons

Berdasarkan analisis terhadap empat variabel implementasi kebijakan menurut *George C. Edwards III*, dapat disimpulkan bahwa belum efektifnya pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal. Hambatan tersebut merupakan hasil interaksi antara keterbatasan sumber daya, fragmentasi struktur birokrasi, komunikasi kebijakan yang belum mampu mengubah perilaku masyarakat, serta keterbatasan kewenangan pemerintah daerah pasca perubahan regulasi di bidang pertambangan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengawasan memerlukan pendekatan yang bersifat sistemik dan kolaboratif, bukan hanya peningkatan intensitas operasi penertiban.

### **3. Model Pengawasan yang Ideal dalam Penanganan Aktivitas Penambangan Ilegal di Kelurahan Argasunya**

Berdasarkan kepada analisis terhadap empat variabel implementasi kebijakan menurut *George C. Edwards III* tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya belum efektifnya pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya bukan disebabkan dikarenakan satu faktor tunggal saja. Hambatan tersebut merupakan hasil interaksi antara keterbatasan sumber daya, fragmentasi struktur birokrasi, komunikasi kebijakan yang belum mampu mengubah perilaku masyarakat, serta keterbatasan kewenangan dari pemerintah daerah pasca perubahan regulasi di bidang pertambangan.<sup>23</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

peningkatan efektivitas pengawasan memerlukan pendekatan yang bersifat sistemik dan kolaboratif, bukan hanya peningkatan intensitas operasi penertiban.

Dari hasil penelitian ini, salah satu penyebab belum efektifnya pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya adalah masih dominannya paradigma *command and control*, yaitu pola pengawasan yang bertumpu pada larangan, operasi penertiban dan penghentian aktivitas melalui pendekatan represif. Pendekatan tersebut memang penting sebagai bentuk penegakan hukum administrasi, namun secara empiris belum mampu menghentikan aktivitas penambangan secara permanen. Setelah operasi penertiban selesai dilaksanakan, sebagian masyarakat kembali melakukan penambangan karena faktor ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, serta lemahnya pengawasan yang berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak dapat hanya bergantung pada penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi harus dikembangkan menjadi sistem tata kelola (*governance system*) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam sistem negara hukum modern (*demokratische rechtsstaat*), legalitas tindakan pemerintah (*rechtmatigheid van bestuur*) merupakan asas fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu keputusan maupun tindakan administratif. Hukum Administrasi Negara (HAN) menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai pemegang instrumen hukum publik untuk mengatur (*regeling*), mengawasi (*toezicht*) dan membina (*bestuurzorg*) kehidupan bermasyarakat demi tercapainya tujuan negara.

Pelaksanaan kewenangan tersebut wajib berorientasi pada prinsip-prinsip *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik). Sebagaimana dipaparkan oleh Gunawan (2025), *Good Governance* menuntut bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari pemenuhan aspek formal-prosedural semata, melainkan dari sejauh mana tindakan pemerintah mencerminkan enam pilar utama:<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Mohamad Sigit Gunawan, Lucio Marcal Gomes, dkk, *Prinsip-prinsip Good Governance*, Yayasan Semeton Sedulur Sopoq (YSSS), Lombok Tengah, 2025.

- a. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*): Menjamin bahwa setiap tindakan pengawasan dan penindakan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*).
- b. Transparansi (*Transparency*): Keterbukaan informasi terkait zona larangan tambang, bahaya lingkungan, dan kebijakan penertiban kepada seluruh lapisan masyarakat.
- c. Akuntabilitas (*Accountability*): Pertanggungjawaban aparatur pemerintah daerah atas efektivitas perlindungan keselamatan warga dari ancaman bencana pertambangan.
- d. Partisipasi Masyarakat (*Public Participation*): Pelibatan warga lokal secara aktif dalam menjaga lingkungan dan melaporkan pelanggaran.
- e. Keadilan Sosial (*Social Justice*): Perlindungan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan aman tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan ekonomi.
- f. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*): Kemampuan instrumen pengawasan dan pembinaan dalam menghentikan praktik ilegal secara permanen.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, fungsi pengawasan (*toezicht*) tidak dapat dipisahkan dari fungsi pembinaan (*bestuurzorg*). Negara tidak hanya berwenang menghentikan pelanggaran hukum, tetapi juga berkewajiban membangun kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat mematuhi hukum secara sukarela. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan suatu rekonstruksi paradigma pengawasan melalui Model ARGASUNYA (*Adaptive, Responsive, Good Governance-Based Supervision and Community Empowerment Model*).

Model ini dikembangkan sebagai sintesis antara teori pengawasan administrasi, teori implementasi kebijakan *George C. Edwards III*, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, prinsip *Good Governance*, serta temuan empiris penelitian. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan model pengawasan yang tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi mengintegrasikan pengawasan administratif, pemberdayaan masyarakat, koordinasi lintas sektor dan pemulihan lingkungan dalam satu kerangka tata kelola yang berkelanjutan. Model tersebut dirumuskan sebagai berikut.

**a. *Adaptive Governance***

Pengawasan harus mampu beradaptasi terhadap perubahan kewenangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pemerintah Kota Cirebon tidak lagi memiliki kewenangan teknis pertambangan, tetapi tetap memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum, keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengembangkan mekanisme koordinasi yang fleksibel dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar pengawasan tidak terhambat oleh fragmentasi kewenangan.

**b. *Responsive Law Enforcement***

Penegakan hukum harus bersifat cepat, terukur, dan berkelanjutan. Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui operasi insidental, tetapi memerlukan sistem pemantauan yang mampu mendeteksi aktivitas penambangan sejak tahap awal. Respons cepat terhadap setiap pelanggaran akan meningkatkan kepastian hukum sekaligus memberikan efek pencegahan (*deterrent effect*).

**c. *Good Governance***

Seluruh proses pengawasan harus didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu: partisipasi masyarakat, transparansi informasi, akuntabilitas kelembagaan, efektivitas, efisiensi, kepastian hukum. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pengawasan, tetapi sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

**d. *Active Community Participation***

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan akan lebih efektif apabila masyarakat dilibatkan secara aktif. Oleh karena itu perlu dibentuk: Kelompok Masyarakat Pengawas Lingkungan, sistem pelaporan berbasis RT/RW, kanal pengaduan digital, edukasi hukum berkelanjutan, forum komunikasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk implementasi prinsip demokrasi partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**e. *Smart Supervision***

Pengawasan modern tidak lagi bergantung sepenuhnya pada patroli lapangan. Pemerintah perlu mengembangkan, *drone surveillance* pesawat tanpa awak dan *Geographic Information System (GIS)* Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis dan menampilkan data yang memiliki informasi lokasi (spasial/geografis), CCTV kawasan rawan, *dashboard* pengawasan dan aplikasi pelaporan masyarakat. Pemanfaatan teknologi akan meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi pengawasan.

**f. *Unified Institutional Collaboration***

Penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan utama pengawasan terletak pada koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu dibentuk Gugus Tugas Terpadu Penanganan Penambangan Ilegal yang terdiri atas: Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, BPBD, Pemerintah Kelurahan dan tokoh masyarakat. Gugus tugas tersebut bekerja berdasarkan SOP bersama sehingga tidak terjadi saling menunggu tindakan.

**g. *Natural Resource Restoration***

Pengawasan tidak berhenti pada penghentian aktivitas penambangan. Pemerintah wajib melakukan: reklamasi, rehabilitasi Kawasan, penghijauan, konservasi tanah, mitigasi longsor. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

**h. *Yielding Sustainable Economic Empowerment***

Faktor ekonomi merupakan penyebab dominan masyarakat tetap melakukan penambangan ilegal. Oleh karena itu diperlukan: koperasi masyarakat, pelatihan kewirausahaan, bantuan modal UMKM, padat karya, pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), pemanfaatan kawasan sebagai eduwisata lingkungan.

Pendekatan tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas penambangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Kelurahan Argasunya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dan masyarakat setempat, diperoleh temuan bahwa upaya penertiban yang selama ini dilakukan belum mampu menghentikan aktivitas penambangan ilegal secara permanen. Setelah dilakukan operasi penertiban, sebagian masyarakat masih kembali melakukan aktivitas penambangan karena faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penanganan penambangan ilegal tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif berupa larangan dan penutupan akses tambang. Beberapa narasumber berpendapat bahwa pemerintah perlu menyediakan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas penambangan.

Selain itu, para narasumber menilai bahwa pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal memerlukan koordinasi yang lebih intensif antara Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, aparat penegak hukum, pemerintah kelurahan dan masyarakat setempat.<sup>25</sup> Menurut narasumber, keterbatasan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Cirebon menyebabkan penanganan penambangan ilegal tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Berdasarkan hasil observasi, peneliti juga menemukan bahwa kawasan bekas penambangan memiliki potensi menimbulkan risiko bencana dan kerusakan lingkungan apabila tidak segera dilakukan penataan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemulihan kawasan bekas tambang dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari penanganan jangka panjang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang mengintegrasikan penertiban, koordinasi antarlembaga, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dipandang sebagai bentuk pengawasan yang lebih efektif dalam mencegah terulangnya aktivitas penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya.

---

<sup>25</sup> Sayyid Muhammad Charafi, *Illegal Mining Business in Pidie Aceh Regency (Analysis of Decision Number: 58/PID. B/LH/2022/PN. SGI)*, International Journal of Society and Law, Vol.2, No.2 (Agustus 2024), p.212-224.

### C. PENUTUP

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Kelurahan Argasunya belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya aparatur, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta adanya perubahan kewenangan pengelolaan pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengakibatkan ruang gerak pemerintah daerah menjadi terbatas. Selain itu, faktor ekonomi masyarakat juga menjadi penyebab masih berlangsungnya aktivitas penambangan ilegalisan.
2. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut belum berjalan secara optimal sehingga pelaksanaan pengawasan belum mampu memberikan efek pencegahan maupun penegakan hukum yang berkelanjutan.
3. Sebagai bentuk kontribusi ilmiah (*novelty*), penelitian ini menawarkan Model ARGASUNYA (*Adaptive, Responsive, Good Governance-Based Supervision and Community Empowerment Model*) sebagai model pengawasan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, implementasi kebijakan, *good governance*, pemberdayaan masyarakat, koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi sebagai instrumen pendukung pengawasan, serta rehabilitasi lingkungan. Model ini menempatkan pengawasan tidak hanya sebagai instrumen penegakan hukum (*toezicht*), tetapi juga sebagai fungsi pembinaan (*bestuurzorg*) yang bertujuan mewujudkan kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Edwards, G. C. 2007. *Implementing Public Policy Politics and Public Policy Series*. (Michigan: Congressional Quarterly Press).
- Effendi, S. dan Sunarso. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. (Depok: Rajawali Pers).
- Gunawan, M. S., L. M. Gomes, dkk. 2025. *Prinsip-prinsip Good Governance*. (Lombok Tengah: Yayasan Semeton Sedulur Sopoq (YSSS)).
- Hadjon, P. M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Harmono. 2021. *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi, Pembangunan dan Partisipasi Publik*. (Cirebon: UGJ Press).
- Manan, A. 2001. *Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada).
- Siagian, S. P. 2015. *Fungsi Pengawasan dalam Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Subarsono, A. G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Winarno, B. 2016. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. (Yogyakarta: Media Pressindo).

### **Publikasi**

- Anwar, Muhammad Syaiful. *Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pasca Tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Jurnal Fakta Hukum. Vol.1. No1 (September 2022).
- Charafi, Sayyid Muhammad. *Illegal Mining Business in Pidie Aceh Regency (Analysis of Decision Number: 58/PID. B/LH/2022/PN. SGI)*. International Journal of Society and Law. Vol.2. No.2 (Agustus 2024).
- Gunawan, Moh. Sigit, Deni Yusup Permana, Diky Dikrurrahman, dkk. *Analysis of The Concept of Green Legislation on Draft Regulation on Groundwater Conservation and Biopore Infiltration Holes in Cirebon City in 2024*. Journal of Law Sciences. Vol.2. No.4 (Februari 2025).
- Syahrir, Budi Setiawati dan Samsir Rahim. *Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Tambang Pasir Ilegal di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP). Vol.1. No.2 (Oktober 2020).

### **Karya Ilmiah**

- Aslam, dkk. 2022. *Peranan Pemerintah dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kolaka Utara*. Skripsi, Universitas Hasanuddin.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

**Alya Nur Oktafiani, Moh. Sigit Gunawan**  
***Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Daerah terhadap***  
***Penambangan Ilegal di Kelurahan Argasunya Kota Cirebon***

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721.

**Sumber Lain**

Wawancara dengan perangkat Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

